



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : 375/KPA.W17-A6/SK.RA1.3/V/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti penetapan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2025, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang tahun 2025-2029;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029;

Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2025-2029;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 701/KPA.W17-A6/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Memastikan tim penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang menyusun Rencana Strategis 2025-2029 sesuai dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029;
- KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang tahun 2025 – 2029 pada



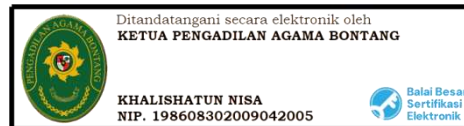
lampiran surat keputusan ini dan tim tersebut menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Bontang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Padatanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 375/KPA.W17-A6/SK.RA1.3/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua	Pembina/Pengarah
2.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
4.	Rifqi Akbari, S.H.	Hakim	Anggota Tim
5.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim
6.	Marwan Nurahman, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim
7.	Muhammad Rasyid Nurdin, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota Tim

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 375/KPA.W17-A6/SK.RA1.3/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. Pembina dan Pengarah
 - a. Membina dan mengarahkan tim penyusun rencana strategis
 - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis;
 - c. Bertanggung jawab atas pengarahan tugas tim penyusun rencana strategis.
2. Ketua Tim
 - a. Mengkoordinasikan tim penyusun rencana strategis;
 - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis.
3. Sekretaris Tim
 - a. Membuat perencanaan tugas tim penyusun rencana strategis;
 - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis.
4. Anggota Tim
 - a. Menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang sesuai dengan dengan rencana stratgis Mahkamah Agung;
 - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis kepada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

